BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa sakral yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukan bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.

Melalui sebuah pernikahan, mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah, meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah swt., menimbulkan keberkahan hidup, menenangkan hati orang tua dan famili.¹

Sebuah hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan tidak dapat disepelekan, karena Allah memberikan hukum sesuai dengan martabatnya berupa pernikahan demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Sehingga hubungan laki-laki dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, yang dengan dilaksanakannya akad nikah

.

¹ Moch. Anwar, Fiqih Islam (Subang: PT. Al-Ma'arif, 1980), 114.

sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.²

Keputusan menikah bukanlah keputusan yang mudah untuk dibuat. Pasangan suami istri harus memperhatikan kesatuan yang harmonis. Memang kesatuan dalam pikiran antar suami dan istri tidak mudah dicapai tanpa usaha-usaha khusus. Walaupun kedua pribadi dalam pernikahan memasuki lingkungan yang sama, mereka masih akan memasuki lingkungan-lingkungan lain yang tidak memberikan pengalaman-pengalaman yang sama. Dengan demikian, keduanya masih mengalami berbagai perubahan dan masih memerlukan pengenalan lebih mendalam. Misalnya, melalui penyesuaian dalam kehidupan psikis masing-masing melalui kontak-kontak psikis. Hal ini bisa tercapai melalui hubungan suami istri yang saling mengisi, yaitu hubungan yang terlihat dalam bentuk hubungan yang akrab.³

Mempersatukan dua manusia untuk tinggal satu atap selamanya bukanlah hal yang bisa dibilang mudah. Bahkan, saat ini banyak orang yang melanggar janji suci pernikahan hanya dikarenakan masalah sepele dan tidak membuat keputusan awal dengan tepat. Hal ini bisa dikarenakan usia menikah yang terlalu dini sehingga pasangan belum cukup dewasa dalam menyikapi masalah. Bisa juga disebabkan oleh faktor lingkungan,

²Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 1.

³Yulia Singgih dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2012), 21.

pergaulan, ekonomi, atau faktor lainnya. Sehingga ada beberapa daerah di Indonesia memiliki catatan angka perceraian cukup tinggi, salah satunya adalah di Sidoarjo.

Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya di bagian Utara, Kabupaten Pasuruan Selatan, Kabupaten Mojokerto di bagian Barat dan selat Madura di bagian timur. Wilayah Sidoarjo berada di dataran rendah dan sering di kenal dengan sebutan Kota Delta. Sebutan itu di karenakan Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua muara sungai besar yaitu kali porong dan kali mas. Sidoarjo termasuk dalam kawasan Gerbang kertosusila yang merupakan kawasan andalan di Provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan menjadi kawasan strategis nasional.

Namun di balik keunggulan Kabupaten Sidoarjo di bidang perekonomian, Sidoarjo belum bisa memberi solusi di bidang keperdataan, yakni meningkatnya angka perceraian. Diberitakan dalam koran Jawa Pos pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017, bahwasanya angka perceraian di kota Delta terus bertambah. Lebih dari 3000 pada tiap tahunnya perkara perceraian masuk ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Baik itu Cerai gugat maupun cerai talak. Faktor penyebab perceraian tertinggi adalah faktor ketidakharmonisan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama sidoarjo, perkara perceraian pada tahun 2015 mencapai 3.959 kasus dengan rincian cerai gugat 2.677 kasus dan cerai talak 1.279 kasus. Sedangkan pada tahun

2016 jumlah perceraiannya jauh lebih tinggi atau mengalami peningkatan yakni mencapai 3.962 perkara dengan rincian 2.711 adalah cerai gugat dan 1.251 adalah cerai talak. Kalau dibuat rata-rata maka dapat diperhitungkan bahwa setiap bulan terdapat 330 orang yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan. Faktor penyebab yang tertinggi adalah ketidak harmonisan. Meskipun ada faktor lain seperti gangguan pihak ketiga, masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab, dan cemburu, namun penyebab yang tertinggi adalah tetap pada ketidak harmonisan keluarga. Sementara itu, Mansur SH, salah satu pengacara mengatakan, faktor ini dikarenakan ketidak dewasaan antara yang bersangkutan. Mereka tidak mengerti apa makna dari perkawinan dan lebih mementingkan diri sendiri sehingga mempertahankan ego masing-masing dan menimbulkan pertengkaran dan perselingkuhan.

Untuk menanggulangi ketidakdewasaan tersebut hadir dalam sebuah pernikahan, maka dalam Hal ini BKKBN sebagai lembaga pemerintah non departemen merupakan perwakilan pemerintah dalam mengatur kependudukan dan perencanaan keluarga indonesia. Yang merupakan representasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang mengatur lajunya pertumbuhan penduduk yang setiap tahun semakin meningkat. Selain program 2 anak cukup, yang selama ini sudah terkenal. BKKBN juga mengupayakan pengaturan masalah kependudukan dan keluarga Indonesia, dengan strategi lain, yaitu : pendewasaan usia

⁴ May, "Setiap Bulan Tambah Ratusan Janda Baru", Jawa Pos (21 Januari 2017), 29-30.

perkawinan atau yang disingkat dengan istilah PUP. PUP merupakan bagian dari Program KB untuk generasi muda dengan sebutan Genre (Generasi Berencana). Dalam generasi berencana, generasi remaja pada masa transisi merencanakan kapan akan menikah dengan menunda usia perkawinan sampai minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Salah satu tujuan dari program ini, diharapkan mampu mengurangi jumlah pemuda yang melakukan pernikahan dini.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yang merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian.⁶ Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkinnya pernikahan seperti itu dilaksanakan, antara lain aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).

Pernikahan anak dibawah umur, yang dalam bahasa inggris bisa disebut *child* marriage atau *early marriage*, sedang mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa pernikahan dini merugikan pihak perempuan. Beberapa kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan dini diantaranya adalah kematian ibu (*maternal mortality*) di

_

Media Group: 2013) 43.

 ⁵ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Remaja* (Jakarta: 2010), 19.
 ⁶ Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana, dan bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada

usia muda akibat kehamilan prematur (prematur pregnancy) dan kebutaaksaraan perempuan (illiteracy) yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar (primary education). Selain itu, kerugian lain yang terkait dengan kesehatan (health problems) yaitu banyak dari mereka yang melakukan nikah dini disinyalir tidak memperoleh layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar (Basic Reproduktif Health Issues and Services). Banyak diantara mereka juga mengalami kekerasan rumah tangga (abuse and violence) dan hidup dalam lingkungan kemiskinan (the cycle of poverty).

Karena alasan-alasan tersebut, Hak Asasi Manusia internasional berusaha mendorong banyak pihak untuk meningkatkan usia minimum pernikahan. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang ditetapkan lewat forum majelis umum PBB tahun 1989, anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Meratifikasi konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2002, antara lain, UU Perlindungan Anak No. 23/2002 dan menjelaskan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kata lain, aturan tentang usia minimum pernikahan dibeberapa negara muslim termasuk Indonesia yang mencantumkan batasan usia menikah dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah 16 Tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dapat dikatakan

⁷ Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana, dan bisnis*, 48.

masih tidak sesuai dengan aturan hukum internasional, terutama terkait dengan aturan usia minimum bagi perempuan yang ditetapkan dibawah 18 tahun, yaitu 16 tahun.⁸

Islam tidak menjelaskan batasan menikah yang jelas bagi seseorang menurut usia, namun dalam hadis Rasulullah Saw yang berisi anjuran untuk melaksanakan perkawinan ditegaskan kepada umatnya tentang pelaksanaan pernikahan yakni bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

عن عبد الله قال قال لذا رسول الله صلى الله عليه و سلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Dari Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal *ba'ah*, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual)." (HR. Muslim)

Anjuran Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (ba'ah). Kemampuan dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera

⁸ Ibid., 48.

⁹ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhori hadis no. 5066* (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 438.

melaksanakan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syari'at agama.¹⁰

Dalam hadis di atas juga disebutkan bahwa bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan akan cukup bisa menjadi pelindung dan penahan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Puasa merupakan ibadah yang diharapkan dapat menjaga hawa nafsu sehingga bagi siapa saja yang sudah berhasrat untuk menikah tapi belum *ba'ah* (mampu) maka dianjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa.

Al-ba'ah maknanya adalah bekal.¹¹ Makna tersirat dari hadis tentang anjuran menikah di atas adalah bahwa hendaknya perkawinan atau pernikahan itu dipersiapkan secara matang baik dari segi materi ataupun non-materiil. Kata al-ba'ah dalam redaksi hadis tersebut mengacu pada dua makna yaitu, (1) Al-Muzairi mengatakan al-ba'ahpada asalnya bermakna keinginan untuk menikahi perempuan, (2) al-Nawawi¹² mengatakan bahwa kata al-ba'ah tersebut menurut para ulama memiliki beberapa arti diantaranya: menurut ahli bahasa, al-ba'ahberarti jima' (bersetubuh), maka maksud al-ba'ah dalam hadis ini adalah orang yang telah mampu ber-jima' dan mampu memberi nafkah lahir batin. Sedangkan bagi orang yang belum mempunyai kemampuan dalam kedua hal tersebut hendaknya melakukan ibadah puasa untuk meredakan syahwat dan

¹⁰M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 7.

¹¹ An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i bi Syarhi wa Hasyiyah al-Sanadi*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1348 H/1930 M), hal 56.

¹² Aplikasi al-Maktabah al-Syamilah, Syarh al-Nawawiala Muslim juz V, 71.

membendung perasaan buruk serta untuk membentengi diri dari kejahatan zina.

Al-San'ani memaparkan bahwa pengertian *istatha'a al-Ba'ah*dalam redaksi hadis ini mengisyaratkan dua hal yaitu, pertama, mampu melakukan hubungan seksual secara normal karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan dan meneruskan sejarah hidup manusia. Kedua, mampu memberi nafkah, kebutuhan hidup serta kebutuhan keluarga. Kemampuan menafkahi ini tidak mensyaratkan adanya pekerjaan serta penghasilan tetap dan berlimpah, namun yang terpenting adalah kemampuan dan kesanggupan untuk mengupayakan nafkah yang halal.¹³

Melihat anjuran menikah tersebut yang mana anjuran itu ditekankan bagi pemuda yang telah mampu, sesuai dengan yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Maka, yang menjadi persoalan saat ini adalah ketika seseorang yang masih dianggap belum mampu mengarungi bahtera rumah tangga, misalnya dengan usia yang terlalu muda (dini) sedangkan orang tersebut harus menikah dan menjalani sebuah pernikahan. Sedikit banyak hal ini akan menimbulkan persoalan. Karena waktu yang seharusnya digunakan untuk bermain dan belajar, harus dihabiskan untuk sibuk dengan urusan rumah tangga. Pelaku pernikahan dini adalah caloncalon pemuda masa depan. Lalu bagaimana pemuda tersebut bisa menjalankan tugas dan perannya sebagai pemuda pada umumnya jika

¹³ Muhmmad Fauzil Adhim, *Diambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

mereka harus kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri dengan kemajuan teknologi karena terlalu sibuk mengurusi keluarga barunya.

" شبان اليوم رجال الغد" (Pemuda hari ini pemimpin esok hari) ", suatu kalimat yang sederhana namun memiliki makna yang jauh dari sederhana. Sama halnya dengan perkataan Soekarno "Beri aku sepuluh pemuda, maka akan ku guncang dunia". Beberapa ungkapan ini tersirat makna yang luar biasa, yang pada intinya mengarah pada suatu kesepakatan betapa pemuda memegang peranan penting dalam hampir setiap gerakan pencapaian tujuan.

Definisi pemuda menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang 16 (enam belas) tahun hingga 30 (tiga puluh) Tahun. Mengenai hal-hal yang terkait dengan kepemudaan, yaitu potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Salah satu bentuk pembangunan kepemudaan adalah dengan cara memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bertaian dengan kepemudaan. Adapun pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewurausahaan, serta kepeloporan pemuda. Yang dimaksud dengan penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan

¹⁴ Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Yang dimaksud dengan pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruahan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. ¹⁵ Melihat peran pemuda yang dijelaskan secara gamblang dalam Undang-Undang tersendiri tentang kepemudaan, membuktikan bahwa peran pemuda sangat di perhatikan dan menjadi hal penting yang tidak dapat dilepaskan perannya dalam membangun bangsa.

Melihat hal tersebut, alangkah baiknya sebuah pernikahan dilakukan oleh pemuda yang sudah matang secara psikis dan kemampuan berpikirnya atau dalam istilah lain sering disebut dengan dewasa. Agar pemuda bisa memiliki bekal untuk masa depannya sebelum ia melepaskan masa lajangnya dan melangkah pada jenjang selanjutnnya yakni pernikahan tanpa harus mengabaikan hak dan perannya sebagai pemuda. Secara psikologis, dikatakan sebagai orang dewasa adalah orang yang perkembangannya sudah sampai sampai pada tingkat kematangan jiwanya. Jika dilihat dari periodisasi perkembangan berdasarkan konsep tugas

¹⁵ Undang-Undang No. 40 Tahun 2009

perkembangan di antaranya dikemukakan oleh Robert J. Havighurst seperti dikutip Desmita, bahwa masa dewasa itu meliputi masa awal dewasa (usia 18-30), masa dewasa pertengahan (usia 30-50 tahun), dan masa tua (usia 50 tahun ke atas). ¹⁶

Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa dalam (1) masa dewasa dini yang dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. (2) masa dewasa madya, yaitu dimulai dari usia 40 tahun sampai usia 60 tahun, yakni saat baik menurunnya kemampuan fisik dan psikologis yang jelas tampak pada setiap orang. (3) masa dewasa lanjut (usia lanjut) yang juga dikenal masa *senescence*, dimulai pada usia 60 tahun sampai kematian. Pada waktu ini, baik kemampuan fisik, maupun psikologis cepat menurun. Tetapi, teknik pengobatan modern serta upaya dalam hal berpakaian dan dandanan, memungkinkan pria dan wanita berpenampilan, bertindak dan berperasaan seperti kala mereka lebih muda.¹⁷

Jika periodisasi yang dikemukakan oleh 2 pakar psikologi di atas dikaitkan dengan periodisasi berdasarkan konsep Islam, masa dewasa itu melampaui masa *tamyiz*, yaitu masa saat anak sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, juga sudah mencukupi masa *baligh* atau *taklif*, yaitu masa ketika anak sudah mengalami perubahan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologisnya secara penuh. Anak pada masa ini sudah

-

¹⁷ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1980), 246.

¹⁶ Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) 153.

dibebankan kewajiban-kewajiban agama yang disebut sebagai *mukallaf*. Jika pada usia 40 tahun sudah memasuki usia kematangan, kearifan dan kebijakan, sebagaimana Muhammad Saw. Diangkat sebagai rasul. ¹⁸

Pada umumnya semua pasangan suami istri menginginkan pernikahan yang harmonis, baik pasangan pernikahan dini maupun pasangan yang menikah usia dewasa. Keharmonisan merupakan cita-cita umum dari seluruh pasangan suami-istri bukan tanpa alasan. Pada pasal 3 KHI dijelaskan bahwasanya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sesuai dengan Firman Allah dalam surah Al-rum ayat 21:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir. ¹⁹

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat

¹⁸ Ibid.,154

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Roudlatul Jannah, 2009), 406.

tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.²⁰

Melihat ayat tersebut, sesuai dengan definisi keluarga harmonis yang di sampaikan oleh Gunarsa, keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial.²¹

Menurut Hurlock, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah komunikasi interpersonal, tingkat ekonomi keluarga, sikap orang tua, ukuran ke<mark>lua</mark>rga (jumlah anggota keluarga).²²

Berangkat dari Kampanye BKKBN terkait Pendewasaan usia perkawinan, yang bertujuan untuk membentuk pasangan yang sudah siap mental dan fisik dalam mengarungi bahtera pernikahan. Peneliti tertarik untuk meneliti keharmonisan pernikahan pemuda di usia dewasa dini, Oleh karenanya munculah beberapa pertanyaan yang akan dirumuskan pada penelitian ini, diantaranya bagaimana keharmonisan pemuda dewasa dini dalam suatu pernikahan, lalu apa saja faktor-faktor yang mendukung keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini dan strategi apa saja yang mereka lakukan untuk mencapai keharmonisan.

²⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer (Bandung: Angkasa, 2005), 134.

²¹ Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), 50.

²² Rif'an Fauzi, Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV dan V di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri, E-Journal Kopertais, 2, (2014), 80.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari berbagai uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah dalam penelitian ini yang dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- Batas minimal usia menikah menurut Undang-Undang Perkawinan
 No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 2. Pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN
- 3. Motif para pemuda menikah di usia dewasa dini
- 4. Keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini
- 5. Faktor-faktor yang mendukung keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini
- 6. Strategi yang dilakukan oleh para pemuda dewasa dini untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan.

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini yaitu :

- 1. Keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini
- Faktor-faktor yang mendukung keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini
- Strategi yang dilakukan oleh pemuda dewasa dini untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Demi tercapainya tujuan penulisan yang baik dan terarah, perlu untuk mengajukan rumusan masalah yang lebih sistematis lagi. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut;

- 1. Bagaimana keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini?
- 2. Faktor-faktor apa yang mendukung keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini?
- 3. Strategi apa yang dilakukan oleh pasangan pemuda dewasa dini untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan ?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini ialah untuk:

- Untuk memberi gambaran tentang keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini
- 2. Untuk menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini
- Untuk menggambarkan tentang strategi yang dilakukan oleh pemuda dewasa dini guna mencapai keharmonisan pernikahan

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat, paling tidak dari dua hal di bawah ini :

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan tentang keharmonisan pernikahan pemuda

- dewasa dini, serta pengetahuan tentang analisis psikologis terhadap keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini.
- Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi lembaga BKKBN, BAPEMAS dan KB, Dosen, Peneliti, mahasiswa, dan para pembaca pada umumnya.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Keharmonisan Pernikahan

a) Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari Keharmonisan adalah kedaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.²³ Menurut Gunarsa, keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa ditandai oleh berkurangnya bahagia yang ketegangan, kekecewaan, dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial.²⁴

Keharmonisan dalam Islam disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah.

b) Pengertian pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara

-

²³Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1989), 299.

²⁴ Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), 50.

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 bahwa yang dimaksud pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Pengertian Pemuda Dewasa Dini

a) Definisi pemuda menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari usia 16 (enam belas) tahun hingga 30 (tiga puluh) Tahun.²⁵

b) Pengertian Dewasa dini:

Istilah *adult* berasal dari kata kerja latin, seperti juga istilah *adolescene* – *adolescere* yang berarti dari bentuk lampau partisipel dari kata kerja *adultus* yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.²⁶

²⁶ Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, 246

-

²⁵Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian, yakni masa dewasa dini, masa dewasa madya, dan masa dewasa lanjut (usia lanjut). Masa dewasa dini dimulai pada umur 18 Tahun sampai kira-kira 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif.²⁷

Berdasarkan data di atas, Peneliti membatasi pengertian pemuda dewasa dini adalah pemuda yang berusia mulai dari 20 tahun sampai dengan 25 tahun.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Endah Cahyani yang ditulis dalam bentuk tesis yang berjudul "Keharmonisan keluarga dan kecenderungan kenakalan remaja di SMA Darul Arafah Bumi Ratu Nuban" pada Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa menciptakan suasana religius di rumah mampu menciptakan keluarga yang harmonis dan anak-anak shaleh, jauh dari kenakalan remaja. Selanjutnya faktor dari dalam yang mempengaruhi kenakalan remaja adalah emosi yang belum terkondisikan, sedangkan faktor dari luar adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan pencegahannya adalah

²⁷ Ibid., 246

memberi aturan, hukuman, dan motivasi berupa nasehat dan suri tauladan.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Hardsen Julsy Emanuel Najoan yang ditulis dalam Jurnalnya yang berjudul "Pola Komunikasi Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa" pada tahun 2015. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menjaga keharmonisan keluarga, ketika suami dan istri mengahadapi permasalahan dalam segala hal, selalu mengedepankan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Cara berkomunikasi dengan nada yang lembut sering di lakukan dalam menjaga hubungan suami istri, namun yang sering kali menggunakan nada lembut dalam berkomunikasi adalah istri sementara suami masih cenderung agak berkomunikasi dengan istri ketika kasar dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini di pengaruhi oleh beban serta tekanan pekerjaan serta tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Pola Komunikasi antara suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga, selalu melakukan cara berkomunikasi secara langsung atau verbal komunikasi, dengan berkomunikasi secara langsung, hubungan semakin baik, karena didasari keterbukaan, kejujuran dan rasa saling percaya antara suami dan istri.²⁹

-

²⁸Sri Endah Cahyani, "Keharmonisan keluarga dan kecenderungan kenakalan remaja di SMA Darul Arafah Bumi Ratu Nuban" (Tesis—Universitas Lampung, Lampung, 2016). Dalam http://digilib.unila.ac.id diunduh pada tanggal 27 Januari 2017 Pukul 14:22 WIB.

²⁹Hardsen Julsy Imanuel Najoan, "Pola Komunikasi Suami Istri dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan", Acta Diurna, 4, (2015), 6.

Penelitian yang dilakukan oleh Adin Suryadin dalam sebuah tesis yang berjudul "Hubungan Keharmonisan Keluarga dan Dukungan Sosial Teman dengan Konsep diri pada Siswa Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta" pada Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah adanya hubungan yang signifikan antara keharmonisan keluarga dan dukungan social teman dengan konsep diri yang cukup besar.³⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan bagaimana mereka menjalaninya dan bagaimana mereka bisa mewujudkan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini ada batasan keharmonisan pasangan suami istrinya dari segi usia mereka menikah. Yang mana hal ini belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif menurut John A Cress Well adalah penelitian yang dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran / teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok

-

³⁰ Adin Suryadin, "Hubungan Keharmonisan Keluarga dan Dukungan Sosial Teman dengan Konsep diri pada Siswa Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta" (Tesis -- Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014) dalam http://eprints.ums.ac.id, diunduh pada tanggal 27 Januari 2017 Pukul 14:29 WIB

pada suatu permasalahan sosial atau manusia.³¹ dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan pendekatan studi fenomenologis yakni mendeskripsikian pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau fenomena.³² Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi adalah hal yang akan diteliti merupakan sebuah pengalaman individu yang banyak dialami oleh sebagian besar orang.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih Desa Kenongo sebagai lokasi penelitian dikarenakan desa kenongo merupakan salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang kebanyakan penduduknya sudah menikah di atas usia 20 tahun.

3. Sumber Data

Sumber data adalah semua hal yang mencakup informasi dalam bentuk kata atau gambar.³³ Peneliti membagi Data ke dalam dua jenis yaitu:

a) Data primer yaitu data yang didapatkan peneliti langsung dari sumber pertamanya.³⁴ Adapun yang menjadi sumber data

.

³¹ Jhon W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015),

⁵⁹ ³²Ibid.,105.

³³ Ibid 70

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

primer dalam penelitian ini adalah para informan, yaitu Pasangan Pemuda yang menikah di usia dewasa dini.

Informan dalam Wawancara ini adalah 10 pasangan pemuda yang menikah di usia dewasa dini dan usia perkawinan tidak lebih dari 5 tahun. Adapun alasan kenapa tidak lebih dari 5 tahun agar informan masih masuk dalam kategori pemuda yaitu maksimal berusia 30 tahun yang bisa memberi informasi lebih terkait perannya sebagai pemuda.

b) Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan peneliti tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan melalui perantara. Data ini digunakan sebagai pendukung data primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumendokumen. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen penting seperti akta nikah, data pasangan yang menikah dari Kantor Urusan Agama dan pasangan yang bercerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo, serta data-data pendukung lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang telah disebutkan di atas, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Observasi (Pengamatan)

-

³⁵ Ibid.,94.

Pengamatan dilakukan untuk membuat catatan tentang lingkungan atau hal-hal yang bersinggungan dengan para informan yang dilihat dan diamati langsung oleh peneliti.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.³⁶

c) Studi Dokumen

Studi ini dilakukan dengan mempelajari beberapa dokumen yang memuat data-data terkait yang ditemukan di lapangan, seperti buku nikah, data pernikahan dari KUA, data Perceraian di PA.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya penulis menggunakan pola pikir induktif, yakni berangkat dari satuan analisis yang sempit (seperti pernyataanpernyataan penting dari para informan) menuju satuan yang lebih luas, kemudian menuju deskripsi yang detail yang merangkum dua unsur, apa yang dialami oleh para informan, dan bagaimana mereka mengalaminya.

³⁶Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

6. Keabsahan data

Penelitian kualitatif mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif itu sangat penting. Melalui keabsahan data, kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data, maka dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain atau data pendukung diluar data utama itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data utama itu. ³⁷

Triangulasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut dan temuan-temuan hasil observasi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan tesis ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaannya, penelitian

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007). 330.

terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan outline Penelitian.

Bab kedua adalah kajian pustaka, bab ini membahas tentang teori keharmonisan menurut Islam dan psikologi keluarga serta membahas tentang psikologi perkembangan.

Bab ketiga memuat paparan data yang berkenaan dengan gambaran umum tentang kehidupan yang meliputi keharmonisan dalam pernikahan pemuda dewasa dini, faktor-faktor pendukung dan strategi yang dilakukan oleh pemuda dewasa dini untuk mencapai keharmonisan.

Bab keempat tentang analisis. Bab ini tentang analisis tentang pernikahan pemuda dewasa dini dalam perspektif Islam dan psikologi.

Bab kelima penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.